

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.

Pelaksanaan pendidikan nasional harus menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di tengah perubahan global agar warga Indonesia menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, produktif, dan berdaya saing tinggi dalam pergaulan nasional maupun internasional. Untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan tersebut, Pemerintah telah mengamanatkan penyusunan delapan standar nasional pendidikan sebagaimana diatur dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimum tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan pembelajaran dalam pendidikan nasional berpusat pada siswa agar dapat belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, belajar untuk memahami dan menghayati, belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang

lain, dan belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Untuk menjamin terwujudnya hal tersebut diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang memadai tersebut harus memenuhi ketentuan minimum yang ditetapkan dalam standar sarana dan prasarana.

Standar sarana dan prasarana disusun untuk lingkup pendidikan formal, jenis pendidikan umum, jenjang pendidikan dasar dan menengah yaitu Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) Standar sarana dan prasarana di atur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 24 tahun 2007.

Sarana dan prasarana pendidikan baik telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA). Secara garis besar, Permendiknas No 24 tahun 2007 terdiri dari 4 indikator standar sarana dan prasarana baik untuk jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas. Indikator tersebut adalah satuan pendidikan, lahan, bangunan dan prasarana pendidikan. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Lahan adalah bidang permukaan tanah yang di atasnya terdapat prasarana sekolah meliputi bangunan satuan pendidikan, lahan

praktek, dan lahan untuk sarana penunjang. Bangunan adalah struktur buatan manusia yang terdiri atas dinding dan atap yang didirikan secara permanen di suatu tempat atau biasa disebut dengan rumah dan gedung. Sedangkan prasarana pendidikan adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan.

Berdasarkan observasi awal di SMA se-Kecamatan Batang Kuis yaitu SMA Negeri. 1 Batang Kuis, SMA Swasta Al Masdar Batang Kuis, SMA Swasta Iskandar Batang Kuis, SMA Swasta PGRI 37 Batang Kuis. Peneliti melihat ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan masih belum memadai seperti sarana dan prasarana ruang laboratorium komputer, ruang laboratorium bahasa, ruang UKS dan ditemukan juga ketersediaan sarana dan prasarana yang masih belum sesuai dengan standar Peraturan Menteri Pendidikan Nasional R.I Nomor 24 Tahun 2007 seperti tempat bermain/olahraga tidak ada gawang dan ring basket di lapangan tersebut . Di temukan juga SMA yang masih belum menyediakan sarana geografi berupa peta dan globe yang seharusnya ada di setiap sekolah

Berdasarkan observasi awal tersebut maka peneliti tertarik ingin mengadakan penelitian di SMA se-Kecamatan Batang untuk melihat ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional R.I Nomor 24 Tahun 2007 dan ketersediaan sarana pendidikan proses pembelajaran geografi. Hal itu dikarenakan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan sangat penting dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka masalah-masalah yang dapat didefinisikan antara lain: (1) Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang belum memadai . (2) Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang belum sesuai dengan Permendiknas nomor 24 tahun 2007 (3) Ketersediaan Sarana dalam proses pembelajaran geografi yang belum memadai.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu, tentang ketersediaan sarana dan prasarana Pendidikan di SMA se-Kecamatan Batang Kuis sesuai dengan Permendiknas nomor 24 tahun 2007 dan ketersediaan sarana Pendidikan dalam proses pembelajaran geografi di SMA Se-Kecamatan Batang Kuis

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana Pendidikan SMA se-Kecamatan Batang Kuis sesuai dengan Permendiknas nomor 24 tahun 2007?
2. Bagaimana ketersediaan sarana Pendidikan dalam proses pembelajaran geografi di SMA se-Kecamatan Batang Kuis ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di SMA se-Kecamatan Batang Kuis sesuai dengan Permendiknas nomor 24 tahun 2007.
2. Ketersediaan sarana pendidikan dalam proses pembelajaran geografi di SMA se-Kecamatan Batang Kuis.

F. Manfaat Penelitian

1. Dapat dijadikan gambaran bagi SMA se-Kecamatan Batang Kuis untuk memperbaiki kondisi sarana dan prasarana pendidikan sekolah agar sesuai dengan Permendiknas nomor 24 tahun 2007.
2. Dapat dijadikan bahan evaluasi bagi pemerintah dan instansi terkait tentang implementasi Permendiknas nomor 24 tahun 2007.
3. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi peneliti mengenai sarana dan prasarana pendidikan yang ada di sekolah.
4. Sebagai bahan referensi dan perbandingan bagi penulis lain yang ingin melakukan penelitian sejenisnya.